

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT SINERGI CAHAYA MERANTI
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TENTANG
PEMBANGUNAN RUMAH BERSUBSIDI UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 001/MoU/SCM-PEMKAB/11.17

Nomor : 415.4/Bup-kpr/2017/24

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas bertempat di lokasi perumahan Langgini Mandiri Residence, yang bertanda tangan di bawah ini nama :

- I. LUQMAN RIO ANDRIKA** : Jabatan Direktur PT. Sinergi Cahaya Meranti, berdasarkan Akta Notaris No. 03 tanggal 10 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Notaris H. Benizon SH, bertindak untuk dan atas nama PT. Sinergi Cahaya Meranti, yang telah mendapat persetujuan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0123846.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober 2016, yang berkedudukan di Pekanbaru dan berkantor pusat di Jalan Rindang No.39 A-D, Pekanbaru 28282, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"
- II. AZIS ZAENAL** : Jabatan Bupati Kampar diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2882 Tahun 2017 Tanggal 17 April 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar berkedudukan di Jalan Lingkar (Sta. 0 + 800) Bangkinang Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**."

PIHAK atau secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan rumah bersubsidi untuk Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kampar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Melaksanakan program pemerintah membangun satu juta rumah bersubsidi
 - b. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pembangunan rumah bersubsidi;
 - c. Memberdayakan dan mensinergikan sumber daya maupun pengetahuan yang ada antara **PARA PIHAK** dalam mendukung pembangunan rumah untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah pembangunan rumah bersubsidi untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal- hal sebagai berikut :
 - a. Pembangunan perumahan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan sosialisasi rumah bersubsidi program pemerintah terhadap Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Mendukung Pegawai Negeri Sipil untuk melengkapi dokumen-dokumen persyaratan mengajukan Kredit Perumahan Rakyat .
 - d. Pengurusan kolektif dana cicilan kredit perumahan rakyat.

PASAL 3 SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani.
2. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1(satu) bulan

3. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
4. Apabila salah satu atau kedua PIHAK ingin melakukan perubahan pada masa perjalanan kesepakatan bersama ini, maka perubahan tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dengan persetujuan dan dibubuhi tanda tangan kedua belah pihak.

Pasal 5 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini diadakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan batas kewenangan masing-masing para pihak berdasarkan peraturan perundang undangan yang .
2. Hal hal yang bersifat teknis akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait.
3. Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaannya akan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara berkala oleh PARA PIHAK berdasarkan tata cara yang disepakati bersama.

Pasal 6 PENUTUP

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini di tandatangani rangkap 2 (dua) masing masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**



**AZIS ZAENAL
BUPATI KAMPAR**

**PIHAK KESATU
PT. SINERGI CAHAYA MERANTI**



**LUQMAN RIO ANDRIKA
DIREKTUR PT.SINERGI CAHAYA
MERANTI**